DISHUB JAWA TIMUR

JAWA TIMUR
GERBANG BARU
NUSANTARA

# KLASIFIKASI KENDARAAN

## LEBIH DIMENSI DAN LEBIH MUATAN

**Surabaya Suites Hotel**
21 Oktober 2026



DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

TRANSPORTASI MAJU
UNTUK JAWA TIMUR SEJAHTERA

# ZERO ODOL 2027

## TARGET NASIONAL

"Indonesia Maju
Jalan Tanpa ODOL"

## 2026 TAHAP PERSIAPAN DAN PENGUATAN

**Penertiban & Normalisasi**
Menertibkan dan mengembalikan kendaraan sesuai ketentuan

**Penguatan Pengawasan**
Meningkatkan cakupan dan integrasi pengawasan

**Digitalisasi Penegakan Hukum**
Pemanfaatan teknologi dan data elektronik

**Pembinaan Pelaku Usaha**
Sosialisasi, pendampingan dan peningkatan kepatuhan

## 2027 ZERO ODOL

JALAN LEBIH AMAN

LOGISTIK LEBIH EFISIEN

EKONOMI LEBIH KUAT



JAWA TIMUR
GERBANG BARU NUSANTARA

KESELAMATAN | KONEKTIVITAS | PELAYANAN | BERKELANJUTAN

PENGERTIAN

# ODOL

DISHUB JAWA TIMUR

JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

## 1 Over Dimension (Kendaraan Lebih Dimensi)

Kendaraan yang dimensi atau ukuran bagian-bagiannya **tidak sesuai dengan ketentuan teknis dan spesifikasi yang berlaku**, termasuk akibat perubahan atau modifikasi yang tidak sesuai ketentuan.




## 2 Over Loading (Kendaraan Lebih Muatan)

Kendaraan yang membawa muatan **melebihi batas daya angkut yang diizinkan** atau menyebabkan **pelampauan ketentuan berat kendaraan dan muatan**, termasuk batas beban sumbu yang berlaku.



**Catatan:** Kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan merupakan dua kategori pelanggaran yang berbeda. Satu kendaraan dapat mengalami salah satu atau kedua pelanggaran sekaligus.

# KLASIFIKASI KENDARAAN LEBIH DIMENSI

DISHUB JAWA TIMUR

JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

Kendaraan lebih dimensi dapat diklasifikasikan berdasarkan bagian atau parameter teknis yang tidak sesuai ketentuan.

## A Lebih Panjang

Panjang total kendaraan, **bak muatan, atau julur belakang melebihi spesifikasi yang diizinkan.**



## B Lebih Lebar

Lebar kendaraan atau badan muatan **melebihi ukuran yang diperbolehkan.**



## C Lebih Tinggi

Tinggi kendaraan atau konstruksi badan muatan **melebihi batas yang berlaku.**



## D Perubahan Konstruksi atau Spesifikasi

Modifikasi sasis, jarak sumbu, bak muatan, atau bagian kendaraan lain yang **mengubah dimensi maupun tipe kendaraan tanpa memenuhi persyaratan yang** berlaku.



**Prinsip pemeriksaan:** dimensi aktual harus dibandingkan dengan **dokumen dan spesifikasi teknis kendaraan yang sah**, bukan hanya dengan perkiraan visual.

# KLASIFIKASI KENDARAAN LEBIH MUATAN

DISHUB JAWA TIMUR

JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

Kendaraan lebih muatan dapat diklasifikasikan berdasarkan parameter berat yang tidak sesuai ketentuan.

## A Melebihi Daya Angkut

Berat barang yang diangkut **melampaui daya angkut yang ditetapkan untuk kendaraan.**



| DAYA ANGKUT MAKS. | MUATAN AKTUAL |
|---|---|
| KG | KG |
| 10.000 KG | 13.500 KG |

## B Melebihi JBI

Berat total kendaraan beserta muatannya melampaui **Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).**



| JBI MAKS. | BERAT AKTUAL |
|---|---|
| KG | KG |
| 24.000 KG | 32.000 KG |

## C Melebihi Beban Sumbu

Distribusi muatan menyebabkan **beban pada satu atau lebih sumbu melampaui batas yang diizinkan,** meskipun berat total perlu diperiksa secara terpisah.



| BATAS BEBAN SUMBU | BEBAN AKTUAL |
|---|---|
| KG | KG |
| 8.000 KG | 12.000 KG |

**Prinsip pemeriksaan:** berat aktual harus dibandingkan dengan **dokumen dan spesifikasi teknis kendaraan yang sah,** bukan hanya dengan perkiraan visual.

# PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR

DISHUB JAWA TIMUR

JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

## 1 PERSYARATAN TEKNIS (FOKUS UKURAN)

Dimensi kendaraan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.










### PANJANG

- Julur depan : Tidak melebihi **47,50%** dari jarak sumbu.
- Julur belakang : Tidak melebihi **62,50%** dari jarak sumbu.
- **Truk Tunggal (Tanpa Gandengan/ Tempelan): Maksimal 12 meter.**
- **Truk dengan Kereta Gandengan** atau **Kereta Tempelan (Trailer/Gandeng): Maksimal 18 meter.**

### LEBAR

Tidak melebihi **2.500 mm** (2,5 meter).



### TINGGI

Tidak melebihi **4.200 mm** (4,2 meter) atau tidak lebih dari **1,7 X Lebar.**



## 2 PERSYARATAN LAIK JALAN

Kendaraan bermotor dinyatakan **laik jalan** apabila memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan sesuai ketentuan.

1. **Dimensi dan Massa**
   Panjang, lebar, tinggi, serta berat kendaraan memenuhi spesifikasi yang diizinkan.
2. **Sistem Rem**
   Berfungsi dengan baik dan memenuhi standar keamanan.
3. **Sistem Kemudi**
   Berfungsi dengan baik, tidak ada kelonggaran berlebihan.
4. **Sistem Penerangan dan Alat Pemberi Isyarat**
   Berfungsi dengan baik sesuai ketentuan.
5. **Roda dan Ban**
   Sesuai spesifikasi, kondisi baik, dan layak digunakan.
6. **Sasis, Rangka, dan Bodi**
   Kuat, tidak mengalami perubakan yang tidak sesuai ketentuan.
7. **Perlengkapan Lainnya**
   Termasuk alat pemadam kebakaran, segitiga pengaman, spion, kaca, klakson, dan perlengkapan keselamatan lainnya sesuai jenis kendaraan.

Pemeriksaan dimensi dan spesifikasi dilakukan berdasarkan **dokumen kendaraan yang sah** dan **hasil pengukuran aktual** di **lapangan.**

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

DISHUB JAWA TIMUR | JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

**ACUAN:**

1. **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019** tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lampiran II – Standar Pelayanan Minimal)

## 1 KONDISI PENGEMUDI

- Pengemudi dalam kondisi **sehat fisik dan mental.**
- Dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter paling sedikit setiap **6 bulan.**

## 2 KOMPETENSI PENGEMUDI

- Memahami etika berlalu lintas, rute pelayanan, tanggap darurat, dan pelayanan angkutan barang.
- Mengikuti pelatihan paling sedikit **1 kali dalam 5 tahun.**

## 3 JAM ISTIRAHAT

- Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama **4 (empat) jam berturut-turut** wajib beristirahat paling singkat **setengah jam.**



## 4 PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN DARURAT

- Kotak P3K
- Senter
- Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- Segitiga Pengaman
- Perlengkapan lainnya sesuai jenis angkutan

Jenis dan jumlah perlengkapan mengikuti **ketentuan** dalam Lampiran SPM sesuai jenis **angkutan barang** yang dioperasikan.

## 5 KENDARAAN DAN MUATAN

- Kendaraan harus **laik jalan** sesuai ketentuan yang berlaku.
- Muatan harus **ditata dengan baik** dan **diamankan** agar tidak membahayakan keselamatan.
- **Dimensi dan berat muatan** sesuai dengan ketentuan yang diizinkan.
- Untuk angkutan barang tertentu, mengikuti **persyaratan khusus** sesuai ketentuan yang berlaku.

**SPM menjadi acuan pelayanan minimum** untuk mendukung keselamatan, keamanan, dan keteraturan penyelenggaraan angkutan barang.

**Catatan:**
UU 22 Tahun 2009;
PM 60 Tahun 2019 (Pasal 78 dan Lampiran II, sepanjang ketentuan tersebut masih berlaku dan belum dicabut oleh PM 25 Tahun 2021).

# ZERO ACCIDENT

DISHUB JAWA TIMUR

JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

## PENGERTIAN

Zero Accident adalah kondisi **tidak adanya kejadian kecelakaan** lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban jiwa, luka berat, maupun kerugian material.

## DASAR HUKUM

- **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 207 dan pasal terkait lainnya)
- **Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022** tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ)



## TUJUAN

- Melindungi keselamatan jiwa pengguna jalan
- Menurunkan tingkat kecelakaan dan fatalitas
- Mewujudkan sistem transportasi jalan yang aman, selamat, dan berkelanjutan

## STRATEGI PENCAPAIAN *ZERO ACCIDENT*

### 1 PENGEMUDI

- Kompetensi dan sertifikasi pengemudi
- Disiplin dan berperilaku selamat
- Kondisi fisik dan mental yang baik

### 2 KENDARAAN

- Laik jalan sesuai persyaratan teknis
- Perawatan berkala
- Dilengkapi perlengkapan keselamatan

### 3 INFRASTRUKTUR

- Jalan yang aman dan berkeselamatan
- Perlengkapan jalan lengkap dan berfungsi
- Penanganan lokasi rawan kecelakaan

### 4 PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

- Pengawasan terpadu
- Penegakan hukum secara konsisten
- Penanganan pelanggaran berisiko tinggi

### 5 EDUKASI DAN KETERLIBATAN BERSAMA

- Peningkatan kesadaran masyarakat
- Peran aktif dunia usaha, komunitas, dan pemangku kepentingan
- Budaya keselamatan berlalu lintas

# FAKTOR UTAMA PENYEBAB KECELAKAAN

DISHUB JAWA TIMUR | JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

Kecelakaan lalu lintas jarang terjadi karena satu faktor tunggal.
Biasanya merupakan **kombinasi dari**:

## 1 MANUSIA

- **Kecerobohan, mengantuk,** berkendara di bawah pengaruh **alkohol, bermain ponsel,** atau **melanggar lalu lintas**.



## 2 KENDARAAN

- Kondisi fisik atau mekanis yang **tidak sesuai dengan standar kelaikan** operasional lalu lintas.



## 3 JALAN (LINGKUNGAN)

- Kondisi infrastruktur lintasan yang **tidak sesuai standar** atau **berbahaya** bagi operasional kendaraan besar.



# PILAR UTAMA
# KESELAMATAN LALU LINTAS

DISHUB JAWA TIMUR | JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

Untuk mencapai **Zero Accident**, kita mengacu pada strategi global yang bertumpu pada 5 pilar:

## 1 MANAJEMEN KESELAMATAN JALAN

**Regulasi** yang tegas dan **pengawasan** yang konsisten.



## 2 JALAN YANG BERKESELAMATAN

Perbaikan **infrastruktur, marka jalan** yang jelas, dan **zona aman.**



## 3 KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN

**Uji kelayakan kendaraan** secara berkala (uji KIR/servis rutin).




## 4 PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN

Edukasi berkendara aman (***Safety Driving/Riding***).



## 5 PERAWATAN PASCA KECELAKAAN

Penanganan medis yang **cepat dan tepat** untuk meminimalkan fatalitas.




## ZERO ACCIDENT

Melalui sinergi dan implementasi 5 pilar keselamatan lalu lintas secara konsisten dan berkelanjutan.

# KASUS KECELAKAAN
## YANG MELIBATKAN KENDARAAN ODOL

DISHUB JAWA TIMUR | JAWA TIMER GERBANG BARU NUSANTARA

### 1 11 NOVEMBER 2024
**Tol Cipularang KM 92**

Truk ODOL mengalami **rem blong** dan menabrak **17 kendaraan** di depannya, menyebabkan **1 orang tewas** dan **29 orang luka-luka.**

**1** orang tewas

**29** orang luka-luka



### 2 23 DESEMBER 2024
**Tol Pandaan-Malang**

Truk bermuatan pakan ternak **tidak kuat menanjak** lalu **mundur** dan **menghantam bus,** mengakibatkan **4 orang meninggal dunia.**

**4** orang meninggal dunia



Kendaraan ODOL **tidak sesuai dimensi dan/atau muatan** meningkatkan **risiko kecelakaan** dengan **dampak yang sangat besar.**

# KASUS KECELAKAAN
## YANG MELIBATKAN KENDARAAN ODOL

DISHUB JAWA TIMUR

JAWA TIMER GERBANG BARU NUSANTARA

### 3 4 FEBRUARI 2025
**Gerbang Tol Ciawi 2 (KM 41+400 Tol Jagorawi, Bogor)**

Truk pengangkut galon yang mengalami **rem blong** **menghantam antrean kendaraan** di pintu tol, mengakibatkan **8 orang tewas** dan belasan lainnya luka-luka.

**8** orang tewas

**Belasan** orang luka-luka



### 4 13 MEI 2026
**Tanjakan Silayur, Jalan Prof. Hamka (Semarang)**

Kecelakaan tunggal truk Hino yang **meluncur tak terkendali** sejauh **500 meter** akibat kombinasi ***human error*** dan **muatan ODOL.**



Kendaraan ODOL meningkatkan **risiko kecelakaan** dengan **dampak yang sangat besar** bagi pengguna jalan dan infrastruktur.

# KASUS KECELAKAAN
## YANG MELIBATKAN KENDARAAN ODOL

DISHUB JAWA TIMUR | JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

### 5 26 JULI 2026
**Flyover (FO) Kretek Paguyangan**

Truk mengalami **rem blong** dan **menabrak truk** serta **tiga sepeda motor** di depannya hingga **terjun dari atas FO**.

- Korban masih dalam pendataan
- Korban masih dalam pendataan




### 6 16 OKTOBER 2026
**Turunan Tikungan Talok (Brebes)**

Truk yang diduga mengalami **rem blong** pada **jalan menurun menabrak beberapa kendaraan** dari arah yang sama.

- Korban masih dalam pendataan
- Korban masih dalam pendataan




Kendaraan ODOL meningkatkan **risiko kecelakaan** dengan **dampak yang sangat besar** bagi pengguna jalan dan infrastruktur.

DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

JAWA TIMUR GERBANG BARU NUSANTARA

TRANSPORTASI MAJU
UNTUK JAWA TIMUR SEJAHTERA

# PENANGANAN ODOL DI JAWA TIMUR

## SISI PEMERINTAH & PELAKU USAHA

*"Infrastruktur Terjaga Logistik Lebih Kuat Jawa Timur Maju"*




## SISI PEMERINTAH
REGULASI, FASILITASI, PENGAWASAN

### Fasilitasi Normalisasi Fisik
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perhubungan (Dishub Jatim) aktif memfasilitasi **pengukuran** serta memberikan **dukungan pembiayaan pemotongan dimensi truk** bagi pemilik perorangan atau sopir yang belum mampu.

### Intervensi Target Nasional
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan normalisasi terhadap **sekitar 300 truk lebih dimensi** di Jawa Timur bekerja sama dengan BPTD Kelas II Jatim.

### Pengawasan & Regulasi
Pemerintah memperketat **pengawasan** mulai dari titik muat barang, jembatan timbang, dan jalan raya, serta menyiapkan payung hukum daerah dan insentif fiskal bersama kementerian terkait.

## SINERGI
UNTUK JAWA TIMUR
YANG LEBIH BAIK



ATURAN YANG JELAS | KOLABORASI YANG KUAT | LOGISTIK YANG BERKELANJUTAN

## SISI PENGUSAHA & SOPIR
PARTISIPASI, KEPATUHAN, DIALOG

### Kolaborasi & Kepatuhan
Sebagian asoisasi dan komunitas pengemudi seperti GSJT menunjukkan dukungan nyata dengan secara sukarela **mendata, menyerahkan dan menormalisasi kendaraan** agar sesuai standar pabrik.

### Dinamika & Dialog
Penertiban dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap lonjakan biaya logistik. Diperlukan **dialog dan solusi yang adil** agar efisiensi angkutan logistiik tetap terjaga tanpa merugikan operator maupun merusak infrastruktur jalan.




JAWA TIMUR
GERBANG BARU NUSANTARA

KESELAMATAN | PELAYANAN | KONEKTIVITAS | BERKELANJUTAN

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TIMUR

DISHUB
JAWA TIMUR

# TERIMA KASIH

**BERSAMA WUJUDKAN TRANSPORTASI YANG AMAN, TERTIB DAN LANCAR**




- Kepatuhan Regulasi
- Kolaborasi Lintas Sektor
- Transportasi Lebih Baik

*Tertib Muatannya*
*Selamat Perjalanannya*